

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0029/DIR/KSEI/1021**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-B
TENTANG
REKENING EFEK UTAMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi fasilitas layanan jasa kepada Pemegang Rekening dengan memperluas dan menyempurnakan perumusan jenis maupun fungsi atas Rekening Efek dibutuhkan adanya penyempurnaan struktur Rekening Efek Utama pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Bahwa dalam rangka mendukung program kerja PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan, terkait implementasi layanan transaksi pinjam meminjam Efek bilateral dan penerapan fasilitas Transaksi *Repurchase Agreement* (Transaksi Repo) oleh Lembaga Jasa Keuangan, maka dipandang perlu untuk membuat landasan literatur peraturan guna mengakomodir keperluan tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635 Tahun 2014).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5711 Tahun 2015).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6163 Tahun 2017).

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663 Tahun 2021).
- h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- i. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1198/PM.21/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Persetujuan Atas Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama dan Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-B Tentang Rekening Efek Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor I-B Tentang Rekening Efek Utama sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0008/DIR/KSEI/0218) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 3. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan KSEI yang baru.
 - 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-B Tentang Rekening Efek Utama diatur dalam Surat Edaran KSEI.
 - 5. Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Oktober 2021

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Supranoto Prajogo
Direktur